

4. Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

by Rili Windiasih 4

Submission date: 01-Oct-2022 12:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1913616831

File name: mping_Desa_Dalam_Model_Pemberdayaan_Masyarakat_Berkelanjutan.pdf (386.95K)

Word count: 5053

Character count: 35738

PERAN PENDAMPING DESA DALAM MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN

Bambang Suswanto¹, Rili Windiasih², Adhi Iman Sulaiman³, Sri Weningsih⁴

^{1,2,3}FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, ⁴UPBJJ-UT Purwokerto
riset.88pemberdayaan@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan desa menjadi kunci dan fondasi pembangunan daerah dan nasional, sehingga peran pendamping desa diharapkan dapat mempercepat ketertinggalan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pendamping desa dalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif *Participatory Rural Appraisal* (PRA), pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung, analisis dokumentasi, dan wawancara mendalam. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposif, yang terdiri dari pendamping desa khususnya sarjana pendamping dan pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa, aktivis dan tokoh masyarakat. Analisis data PRA dengan triangulasi, kategorisasi dan investigasi. Lokasi Penelitian di Desa Pasuruhan Binangun Cilacap. Hasil penelitian yaitu pendamping desa peranannya penting dan dibutuhkan selain untuk manajemen administrasi dan keuangan pembangunan desa, juga untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kemitraan dan kemandirian. Pendamping desa memerlukan koordinasi dan kerjasama untuk membentuk forum komunikasi serta kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap permasalahan, potensi dan prospek dalam pembangunan masyarakat desa.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Pendamping Desa

ABSTRACT

Rural development has become the key and foundation of regional and national development, so that the role of village facilitators was expected to accelerate the backwardness and prosperity of the community. The aim of this study is to analyze the role of village facilitators in a sustainable community empowerment model. The research used qualitative Participatory Rural Appraisal (PRA) methods, data were collected through direct observation, documentation analysis, and in-depth interviews. The informants were selected with a purposive determination, consisting of village facilitators, especially accompaniment scholars and professional assistants, cadres of village community empowerment, village government, activists and community leaders. A analysis of PRA was done through triangulation, categorization and investigation. The research took place in the village of Pasuruhan, Binangun district, Cilacap Regency. The result showed that the village facilitators are important and needed in addition to administrative and financial management of village development, as well as for the implementation of sustainable community empowerment, starting from planning, implementation, monitoring, evaluation, partnership and self-reliance. The village facilitators need coordination and cooperation to create communication forums and team work to review the problems, potentials and prospects in rural development.

Keyword: Community Empowerment, Rural development, Village Facilitators, Sustainability.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam era otonomi daerah menggantikan konsep sentralistik dari pemerintah yang bersifat *top down*, dan masyarakat sebagai *civil society* tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang berpartisipasi dalam semua tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan melalui pemberdayaan yang mengembangkan potensi, sumber daya masyarakat desa. Menurut Karsidi (2011), sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan dalam pembangunan adanya ruang yang lebih terbuka untuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi dan sumber daya dalam meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan dengan paradigma baru yaitu pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan penyuluhan.

Pembangunan desa merupakan faktor strategis dan penting dalam menentukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Luthfia (2013) dan Sulaiman *et al.* (2016) menyatakan desa merupakan kunci dari pembangunan negara dengan memberikan otonomi penuh untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di tingkat desa.

Dalam mewujudkan demokratisasi, otonomi dan partisipasi dalam proses pembangunan serta pemberdayaan, baik pada tahapan perencanaan pembuatan program, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi maka dibentuk serta ditugaskan sarjana pendamping desa. Menurut Suharto (2005) pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, bahwa yang dimaksud dengan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pada Pasal 2 menyebutkan tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: (a) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; (b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; (c) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan

(d) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Kemudian Pasal 4 sampai Pasal 10 mencantumkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yaitu: (1) Tenaga pendamping profesional di kecamatan dan pendamping teknis di kabupaten. Tenaga ahli pemberdayaan berkedudukan di provinsi; (2) Kader Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di desa. (3) Pihak ketiga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kemasyarakatan serta perusahaan.

Upaya dilakukan dengan membentuk kader pendamping desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan direkrut langsung oleh kementerian DPDTT secara nasional oleh kelompok kerja khusus (pokjasus). Kader pendamping desa dipersiapkan sejumlah minimal 16 ribu pendamping di seluruh Indonesia dan targetnya adalah hingga 32 ribu pendamping. Kementerian juga mempersilakan daerah memilih pendamping dengan menggunakan APBD (Rosyid 2015). Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pendampingan desa, seperti menurut Pahlevi (2017) pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa, yang menunjukkan pentingnya pendampingan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Namun faktanya adalah keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Sunarti (2016) menjelaskan bahwa antara sarjana pendamping masih terdapat jarak interaksi sebagai orang luar dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu bantuan secara maksimal oleh kader pemberdayaan masyarakat, sebaiknya orang yang mempunyai pengaruh dan disegani di desa tersebut, bisa seorang tokoh agama, tokoh adat karena peran strategis mereka dalam menyukseskan program pendampingan dan pembangunan di kawasan perdesaan. Sundari dan Nurjaman (2016) peluang perempuan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di level desa termasuk pendamping desa atau komunitasnya masih sangat terbatas baik kesempatan maupun inisiatifnya. Soerachman (2006) menyatakan bahwa kegagalan dalam menggali potensi masyarakat untuk mendukung pendampingan dan pengembangan desa disebabkan kurangnya data nyata yang dimiliki oleh pemerintah sebagai regulator desa, sehingga kebijakan desa belum dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Suyono (2004) menegaskan, permasalahan dalam pendampingan yaitu kesiapan masyarakat, kurang maksimalnya profesionalisme ³ peran pendampingan desa dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung.

Padahal peran pendamping desa sangat penting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ² Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, bahwa pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Menurut Chambers (1995) terdapat paradigma baru dalam pembangunan, yang konsep pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered development*), partisipatif, pemberdayaan dan kesinambungan (*sustainable*). Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa pemberdayaan kegiatan mempersiapkan masyarakat mengidentifikasi dan membuat perencanaan secara partisipatif untuk mengembangkan dan memperkuat potensi (*enabling*), perlindungan serta memperkuat kelembagaan. Faizal (2015) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai paradigma pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat, pengembangan individu dan kelompok serta pembuatan program dalam proses pembangunan.

Proses pembangunan dan dampaknya perlu melibatkan semua pihak secara partisipatif dan kolaboratif antara masyarakat desa, pemerintah desa dan termasuk pendamping desa. Ini dikarenakan peran pendamping desa memiliki multi fungsi dalam *community development* yaitu sebagai agen pembaharu (*agent of change*), *stakeholder*, pelaku, fasilitator, mediator, sumber informasi, konselor dan partner bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk mewujudkan pengembangan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian. Suharto (2005) menyatakan ³³ bahwa pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai metode untuk meningkatkan kualitas hidup dan mampu memperkuat pengaruh pada proses pembangunan. Menurut Rahman (2009), *community development* merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang terencana, sistematis, dan ditujukan untuk

memperluas akses masyarakat dalam meraih kondisi ekonomi, sosial dan kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi menarik dan penting untuk melakukan penelitian tentang peran pendamping desa dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Termasuk untuk pembangunan pedesaan dengan konsep yang lebih partisipatif, dimana semua elemen terlibat dan bekerjasama antara masyarakat, pendamping desa dan pemerintah desa untuk menentukan atau mencapai harapan serta tujuan bersama. Maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran pendamping desa dalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu pengkajian keadaan desa secara partisipatif. Syahyuti (2006) menyatakan riset PRA sebagai metode penelitian yang memberikan ruang partisipasi dan menjalankan prinsip pemberdayaan bagi masyarakat. Menurut Mikkelsen (2011), PRA memberikan kesempatan individu dan kelompok di desa mengidentifikasi dan menganalisis situasi dan keadaan secara partisipatoris dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat sendiri. Lokasi penelitian dipilih di Desa Pasuruhan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sebagai lokasi binaan dari tahun 2012-2017 yang pernah mengalami rasa traumatik dan konflik terselubung di masyarakat.

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan melalui wawancara secara terbuka (*opened interview*) atau tidak terstruktur, pengamatan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam sebagai cara pengumpulan data untuk memahami sikap dan perilaku khalayak serta diskusi yang tidak terstruktur dengan topik yang dipersiapkan (Kriyantono 2006). Penentuan informan dengan purposif, yaitu ditentukan para pendamping desa khususnya sarjana pendamping, pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa, aktivis dan tokoh masyarakat. Analisis data PRA dilakukan dengan cara: (1) menggunakan prinsip triangulasi yang digunakan baik pada metode, sumber maupun disiplin; (2) mencari keragaman dan sekaligus perbedaan; (3) investigasi secara langsung dari dan dengan masyarakat lokal (Syahyuti 2006).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pasuruan berlokasi di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Binangun yang memiliki potensi dan karakteristik usaha ekonomi pertanian khususnya padi, ternak Lele dan salah satu sentra pengrajin anyaman bambu untuk kandang ayam dan burung serta sapu lidi. Jumlah penduduk menurut data demografi desa 2017 kurang lebih 5.700 jiwa dengan luas wilayah 2,108 Ha. Desa Pasuruan dapat mengembangkan potensi hasil pertanian dan kelompok usaha karena memiliki akses pasar yang dekat seperti ke pasar Kroya dan tempat wisata pantai khususnya lokawisata pantai Widarapayung daerah Desa Sidaup Kecamatan Binangun Cilacap Jawa Tengah.

1. Peran dan Tantangan Pendamping Desa dalam Pembangunan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan sarjana pendamping memiliki peran yang penting dan dibutuhkan dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat desa. Pendamping merupakan fasilitator atau agen perubahan yang memiliki motivasi dan idealisme yang tinggi untuk dapat mengabdikan serta menjadi bagian dari proses pembangunan di desa. Pendamping desa memiliki peranan yang lengkap mulai dari kader pendamping desa yang ditempatkan di desa dan tenaga pendamping profesional yang terdiri dari pendamping desa yang bekedudukan di kecamatan, pendamping teknis yang bekedudukan di kabupaten dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang ada di provinsi.

Pendamping desa memiliki ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan di perkuliahan untuk diaplikasikan dan dikembangkan dalam pembangunan di masyarakat desa. Mereka dapat memberikan semangat, pengetahuan, inspirasi dan akses baru bagi masyarakat untuk lebih bekerja keras dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan kegiatan pembangunan di pedesaan. Selain itu mereka diharapkan membantu dalam mengelola Anggaran Desa (AD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) mulai dari merencanakan, melaksanakan, memonitoring, evaluasi dan melaporkan pertanggung jawaban supaya tepat sasaran dan tepat anggaran dari program pembangunan desa. Sebagaimana menurut Rosyid (2015), pendamping desa dapat berperan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan mengelola dan melaporkan penggunaan dana desa dan

menghindari potensi korupsi. Sunarti (2016) menyatakan peran pendamping desa diantaranya dapat berperan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan monitoring terhadap pembangunan desa, kemudian melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Di samping itu juga dengan membantu pelaksanaan manajemen pelayanan publik, pengembangan usaha ekonomi di desa, dan mendayagunakan sumber daya alam serta teknologi tepat guna.

Selain berperan mendampingi, pendamping desa juga menjadi fasilitator, mediator dan mitra bagi masyarakat dan pemerintahan desa dalam mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, potensi sumber daya yang dimiliki dan menemukan prospek pembangunan di desa. Mereka juga dapat:

- 1) Menjadi agen pembangunan desa yang dapat memonitor, mengevaluasi dan mengaspresiasi kepada pihak pemerintah daerah serta wakil rakyat tentang permasalahan, keadaan dan kebutuhan masyarakat, potensi sumber daya yang dimiliki dan prospek yang ditemukan.
- 2) Membentuk dan memperkuat kelembagaan ekonomi khususnya generasi muda di desa untuk menciptakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan atau usaha di desa, sehingga generasi muda tidak lagi meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan dipertanian (urbanisasi).
- 3) Membangun dan memperluas akses jaringan dengan perguruan tinggi mulai dari mahasiswa, alumni dan dosen untuk dapat membantu serta bekerjasama dalam memajukan pembangunan masyarakat desa dengan program riset, pengabdian masyarakat, kuliah praktikum, kerja praktek, magang dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Sebagaimana menurut Subagyo (2008) pendampingan desa bertugas membantu masyarakat secara kelompok dan individu berdasarkan kebutuhan, sumber daya dan kemampuan dari masyarakat desa dengan mengembangkan proses komunikasi atau interaksi dengan prinsip partisipatif yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat desa, serta mengembangkan solidaritas atau kesetiakawanan.

Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan sebagai sebuah tantangan pendamping desa yaitu, tidak semua pendamping yang ditempatkan di desa dapat secara maksimal berperan dan menerapkan ilmu, pengetahuan dan keterampilannya di desa, karena di setiap lokasi desa memiliki

31
karakteristik yang berbeda baik dari segi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hidayat (2016) berpendapat bahwa, tipologi jenis desa menurut indeks desa membangun yang meliputi 12 desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Artinya untuk setiap jenis desa, terdapat satu jenis pendamping desa sesuai dengan kebutuhan desa. Mochlis (2016) menjelaskan bahwa pendamping desa belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya khususnya terkait pada perencanaan dan perumusan kebijakan pemberdayaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di desa. Rustiarini (2016) menegaskan bahwa tidak semua pendamping desa adalah orang-orang yang berkompetensi pada bidangnya dan partisipasinya kurang aktif. Christina (2017) menegaskan bahwa kinerja pendampingan desa kurang maksimal seperti pada indikator prestasi kerja (*achievement*) dari tugas yang telah ditentukan belum dilaksanakan dengan baik. Keahlian (*skill*) masih sangat rendah dan tidak memiliki pengalaman kerja.

Interaksi yang terjadi masih formal, dimana ada jarak antara pendamping dengan masyarakat desa, masih kurang responsif terhadap kegiatan usaha masyarakat di desa, sehingga kurang maksimal melakukan pengamatan serta interaksi langsung dengan masyarakat di desa. Fokus pendampingan masih berorientasi pada pengelolaan alokasi anggaran pembangunan desa dari 16 Anggaran Desa (AD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Pendamping desa seharusnya dapat membantu dan menjadi aktor pemberdayaan untuk mendorong pada pembentukan dan pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dibutuhkan proses adaptasi yang cukup lama untuk bisa berbaur, saling kenal dengan masyarakat, mengenal baik secara kewilayahan dan potensi desa. Menurut Sunarti (2016) kurangnya pendekatan dan penerimaan (adaptasi sosial) yang efektif antara sarjana pendamping desa yang notabene berasal dari luar masyarakat (*out sider*) sehingga ada jarak dengan masyarakat. Pratama (2017) menegaskan peran dan tugas pendamping desa belum maksimal dilaksanakan, baru sebatas memberikan arahan dan melihat hasil, kurang mendampingi pada kegiatan perencanaan, bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui eksistensi pendamping desa.

Maka diperlukan pelatihan dan pendidikan (Diklat) tentang manajemen pembangunan di desa, kemudian memiliki fase pengabdian menjadi asisten pendamping terlebih dahulu, sebelum menjadi pendamping desa. Pendamping desa

dapat berasal dari luar masyarakat desa (*outsider*), tetapi dapat juga merekrut sarjana dari masyarakat desa setempat untuk menjadi pionir dan aktor pemberdayaan. Pendamping desa harus objektif dan netral atau independen dari politik dan kepentingan, terutama dalam situasi dan kondisi perhelatan politik seperti pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah secara serentak, pemilihan umum dan pemilihan presiden. Menurut Hidayat (2016) pendampingan desa mengalami berbagai masalah seperti rekrutmen, kualitas dan kompetensi tenaga pendamping, hingga ketidakjelasan konsep pendampingan desa status dan peran sarjana pendamping yang sifatnya sementara, membuat hambatan pada totalitas kerja, yang seharusnya menjadi fasilitator tetap dari kementerian percepatan pembangunan pedesaan supaya memiliki masa depan yang lebih terjamin.

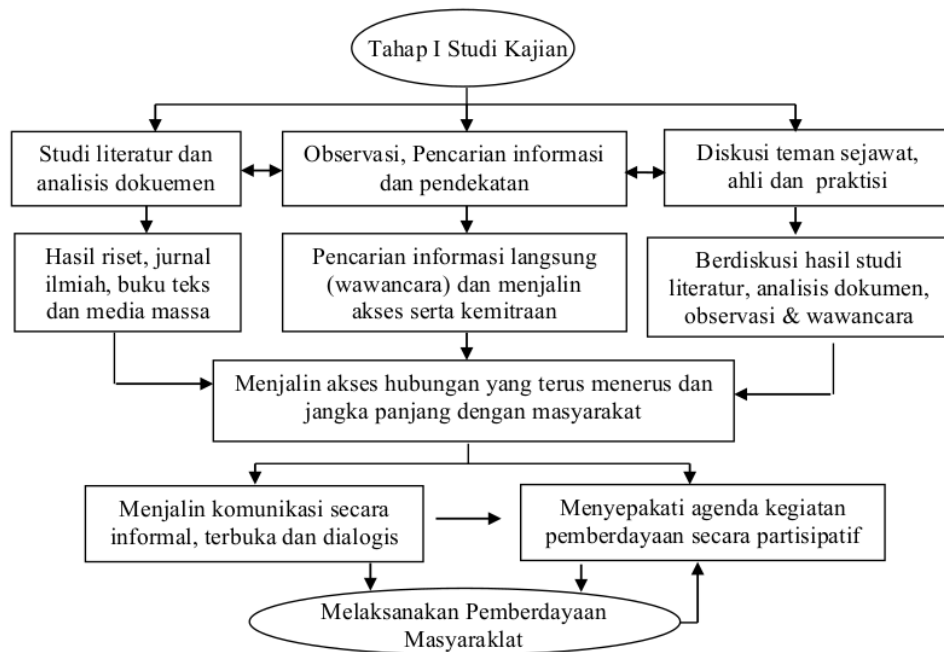
Kader pendamping yang ditempatkan di setiap desa tidak berperan dan bekerja sendiri-sendiri, tetapi dapat menjadi satu tim kerja (*team work*) yang memiliki forum komunikasi untuk membahas permasalahan yang ditemukan, saling membantu dan kerjasama dalam melakukan pendampingan di desa. Menurut Arsiyah *et al.* (2009) dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui pemberdayaan harus dilaksanakan dengan kerjasama dan koorsinasi dalam penentuan dan implementasi kebijakan khususnya mepercepat kemiskinan. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 12, di antaranya pendamping desa melaksanakan tugas untuk mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian pendamping desa seharusnya melakukan pemberdayaan untuk kaderisasi fasilitator dan pendamping pembangunan desa khususnya kepada para generasi muda di desa dengan memberikan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan pembentukan komunitas peduli desa. Sehingga generasi muda desa dapat membantu, meneruskan peran dan tugas pendamping desa serta membentuk *community development* yang berkesinambungan. Pendamping desa tidak berperan hanya pada

tahap pendampingan dalam pemberdayaan tetapi dapat membantu membuat program, tetapi juga dalam melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan. Menurut Charolinda (2006), ¹⁹ *community development* merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis ditujukan meningkatkan kualitas masyarakat pada bidang ekonomi dan sosial secara terpadu dan berlanjut. Menurut Triyono (2014), dalam *community development* terdapat usaha untuk meningkatkan rasa memiliki, solidaritas dan partisipasi pada pelaksanaan program pemberdayaan.

2. Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat

Pendamping desa dalam menjalankan peran dan fungsinya, dapat melakukan proses studi atau kajian secara berkesinambungan dengan sesama pendamping sebagai team kerja (*team work*) supaya lebih membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, potensi sumber daya dan prospek pembangunan di desa. Studi kajian tahap I yang dilakukan mengenai pendamping desa yaitu: (1) Studi literatur, kajian studi literatur dan analisis dokumentasi terhadap beberapa hasil penelitian akademis, jurnal ilmiah, dan konsep dan teori serta analisis peristiwa di media massa cetak dan online. (2) Pendekatan, pengamatan langsung dan pencarian informasi melalui wawancara secara informal, dialogis, terbuka dan partisipatif untuk menghasilkan kesepakatan dan kegiatan bersama antara pendamping desa dengan masyarakat. Ini dilakukan untuk menjalin kedekatan atau memastikan tidak ada jarak antara pendamping desa dengan masyarakat. Melalui pendekatan dan komunikasi dialogis serta partisipatif dapat dengan mudah dikonstruksi realitas secara alamiah dan orisinal dalam mendapatkan data melalui proses riset. Pendamping desa dapat melaksanakan kajian atau diskusi dengan teman sejawat, kolega, tokoh masyarakat, pemerintah desa, praktisi dan ahli untuk membahas permasalahan dan potensi yang ditemukan, hingga menyepakati serta menghasilkan program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Proses studi pendamping desa tahap I dapat dikonstruksi dengan membuat model sebagaimana pada Gambar 1.



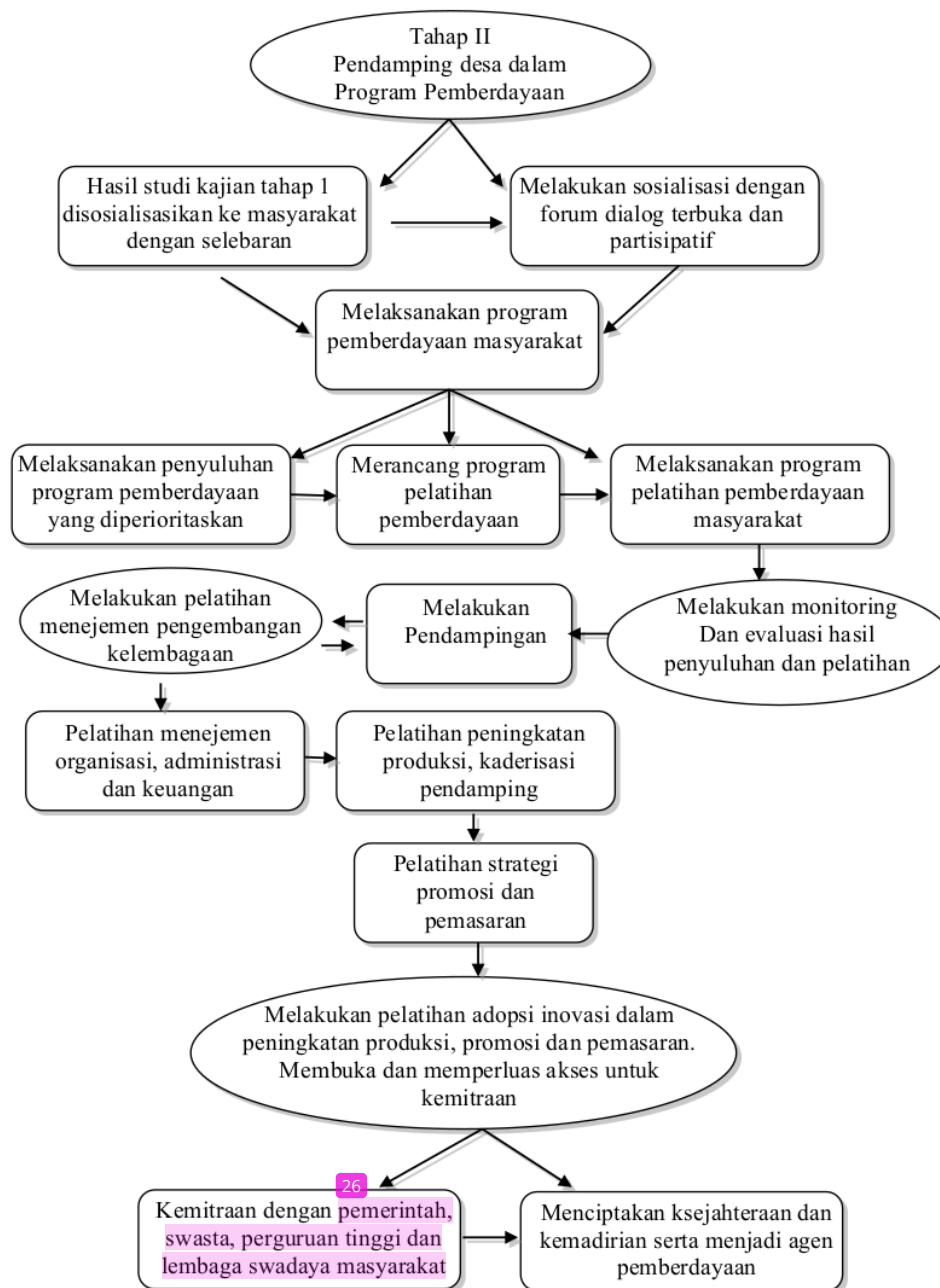
Gambar 1: Studi Kajian Pendamping Desa

Hasil dari tahap I studi kajian adalah pendamping desa telah dapat diterima, berbaur dan bagian dari masyarakat desa, kemudian dapat menjalin hubungan dengan berkomunikasi secara terbuka, dialogis dan menghasilkan kesepakatan program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara bersama. Sebagaimana menurut Subagyo (2008) terdapat pengaruh nyata **peran pendampingan di desa sebagai fasilitator terhadap pengembangan desa siaga**. Susanti (2017) menjelaskan bahwa pendamping desa memiliki peran strategis untuk memotivasi, membangun kesadaran, ide dan keaktifan **partisipasi masyarakat di desa untuk mewujudkan desa yang mandiri** atau sebagai pelaku **pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel**.

Tahapan selanjutnya (tahap 2) yaitu: (1) melakukan sosialisasi program pemberdayaan yang telah disepakati kepada masyarakat di desa dengan cara menyebarkan program tersebut ke setiap Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelembagaan yang ada di masyarakat, kelompok tani, kelompok usaha, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tokoh masyarakat. Setelah menyebarkan

program pemberdayaan kemudian dibahas dan disepakati serta diprioritaskan pelaksanaan pemberdayaan dalam forum rembug desa dan musyawarah desa; (2) Melaksanakan penyuluhan, untuk menciptakan kesadaran, memberikan motivasi dan pengetahuan tentang program pemberdayaan yang akan dilaksanakan sesuai prioritas yang telah disepakati. Penyuluhan dapat menggunakan media untuk menayangkan profil keberhasilan kelompok tani atau usaha sebagai contoh kepada masyarakat supaya termotivasi dan terinspirasi serta dapat mengadopsi inovasi; (3) Melaksanakan kajian hasil kegiatan penyuluhan untuk dievaluasi dan dianalisis serta dibuat rancangan program pelatihan yang dibutuhkan supaya masyarakat setelah mendapat pengetahuan dan pemahaman dilanjutkan dengan memiliki keterampilan. Menentukan metode, sasaran (*beneficiaries*), tempat, perlengkapan, peralatan, fasilitator, instruktur dan agenda kegiatan pelatihan; (4) Melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai kesepakatan program dan hasil pelaksanaan penyuluhan. Pelatihan dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan dengan dibantu lahan atau media pelatihan, peralatan dan perlengkapan pelatihan. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pendamping desa dengan melibatkan atau bekerjasama dengan para penyuluh, praktisi dan ahli baik dari dinas pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta. Sebagaimana menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015) peran pendamping desa diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan desa inovatif baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat; (5) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil tahapan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan melalui pengamatan langsung, analisis dokumentasi, dan wawancara secara informal, dapat menyebarkan angket dan forum dialog terbuka dengan peserta, pelaku dan penerima manfaat program pemberdayaan. Hasil monitoring evaluasi akan menentukan kelanjutan program pemberdayaan yang dapat kembali lagi pada tahap penyuluhan dan pelatihan lanjutan pada bidang yang sama, atau sudah berlanjut pada program yang lain; (6) Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dari hasil penyuluhan dan pelatihan untuk bisa menjalankan program pemberdayaan yang sudah disepakati dan bersumber dari permasalahan serta potensi sumber daya masyarakat desa. Oleh karena itu, pendamping desa tidak hanya

berperan pada tahap pendampingan tetapi dari tahap hilir yaitu melakukan studi tahap 1 sampai tahap penyuluhan, pelatihan dan tahap hulu yaitu menciptakan kesejahteraan serta kemandirian. Menurut Ghozali (2015) pendampingan desa mampu memfasilitasi masyarakat supaya mampu secara mandiri melaksanakan pembaharuan dan pembangunan desa. Pendamping desa bertugas untuk menemukan, mengembangkan potensi dan kapasitas, serta mendampingi para penggerak pembaharuan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai proses transformasi sosial yang dilaksanakan masyarakat desa sebagai agen pembaharuan. Sopandi (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan tidak menimbulkan ketergantungan tetapi harus menciptakan kemandirian dan berkelanjutan; (7) Manajemen pengembangan dan penguatan kelembagaan, yang dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pendampingan. Hal tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kegiatan lanjutan, seperti adanya pelatihan peningkatan produksi, peningkatan dan penguatan kelembagaan dengan pelatihan manajemen organisasi, administrasi, dan keuangan. Kaderisasi pendamping, fasilitator dan aktor pemberdayaan khususnya dari generasi muda di masyarakat desa; (8) Manajemen promosi, pemasaran dan membuka serta menjalin akses kemitraan baik dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan pihak swasta. Pendamping desa dalam melaksanakan tahap ke-2 pemberdayaan masyarakat dapat dibuat model sebagaimana Gambar 2.



Gambar 4.: Tahap II Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan tahapan I studi kajian dan tahap II pelaksanaan program pemberdayaan, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis sebagaimana dalam Tabel 1 dan 2 berikut ini.

Tabel 1. Analisis Kegiatan Pendampingan dalam Pemberdayaan

No	Identifikasi dan Analisis		Program Pemberdayaan
	Masalah	Potensi	
1.	Belum semua masyarakat memahami rangkaian program pemberdayaan	▪ Terdapat kelompok pemberdayaan sebagai model <i>community development</i> yaitu Koperasi Abdimas Sejahtera, Kelompok Usaha Tani dan Kelompok Usaha Kecil. ▪ Kelompok pemberdayaan telah mengikuti rangkaian awal program pemberdayaan berupa penyuluhan dan pelatihan melalui metode FGD pada tahap I	Memperkuat kembali sosialisasi program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif kepada kelompok pemberdayaan mulai dari penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan kemitraan dengan metode partisipatif-dialogis
2.	Belum adanya akses dan kemitraan ke sawasta, perguruan tinggi dan perbankan	▪ Terdapat kelompok pemberdayaan sebagai model <i>community development</i> yaitu Koperasi Abdimas Sejahtera, Kelompok Usaha Tani dan Kelompok Usaha Kecil. ▪ Kelompok <i>community development</i> telah mengikuti rangkaian awal program pemberdayaan	▪ Menginventarisasi jaringan usaha dan kemitraan yang dapat dibangun <i>network</i> ▪ Memfasilitasi untuk membuka akses dan kemitraan khususnya dalam pemasaran dan permodalan
3.	Kelembagaan kelompok pemberdayaan masih belum solid dan belum berkembang dan masih banyak yang pasif	▪ Banyaknya anggota dan calon anggota di masyarakat yang bisa menjadi anggota dan pengurus baru di kelompok pemberdayaan ▪ Ada permodalan di desa yang dapat dianggarkan dari anggaran dana desa	▪ Membuat program <i>upgrading</i> manajemen kapasitas pengurus kelompok pemberdayaan ▪ Membuat forum komunikasi dengan pertemuan rutin minimal setiap 3 bulan sekali untuk berdialog tentang perkembangan usaha
4.	Kaderisasi kepengurusan dan kepemimpinan kelompok usaha	▪ Banyaknya anggota dan calon anggota di masyarakat yang bisa menjadi anggota dan pengurus baru di kelompok pemberdayaan ▪ Peluang pemasaran/ permintaan terhadap hasil usaha karena dekat dengan pasar tradisional ▪ Banyak generasi muda potensial ▪ Pengurus koperasi dapat menjadi motor penggerak usaha bagi	▪ Membuat program <i>upgrading</i> atau peningkatan kapasitas pengurus kelompok pemberdayaan ▪ Melakukan kaderisasi secara proaktif/tidak menunggu terhadap generasi muda yang memiliki minat dan potensi

		masyarakat lain.	untuk menjadi pengurus aktif
--	--	------------------	------------------------------

Tabel 2. Analisis Kegiatan Pendampingan dalam Kemitraan

No	Identifikasi		Analisis Soslusi
	Masalah	Potensi	
1.	Masih terbatas permodalan, akses dan kemitraan	▪ Terdapat permodalan yang berasal dari anggaran dana desa ▪ Terdapat induk perekonomian Koperasi Abdimas Sejahtera ▪ Terdapat banyak perbankan yang bisa membantu permodalan bagi usaha kecil	▪ Memberikan modal usaha kecil dari anggaran dana desa yang diinvestasikan dalam Koperasi Abdimas Sejahtera ▪ Memfasilitasi kelompok usaha kepada perbankan untuk mendapat permodalan usaha kecil
2.	Kelompok usaha memiliki kesulitan dalam mengakses informasi dan prosedur permodalan	▪ Terdapat banyak bank yang bisa membantu permodalan bagi usaha kecil ▪ Memanfaatkan kelembagaan untuk membuka akses terhadap perbankan dalam membantu permodalan	▪ Memfasilitasi kelompok usaha kepada perbankan untuk mendapat permodalan usaha kecil dengan mengadakan kegiatan dialog dengan masyarakat ▪ Mengadakan pelatihan/praktek membuat proposal pengajuan kredit usaha kecil
3.	Kelompok usaha masih kurang memahami prosedur pengajuan kredit usaha kepada perbankan	▪ Terdapat banyak perbankan yang bisa membantu permodalan bagi usaha kecil ▪ Memiliki jaminan yang bisa dijadikan persyaratan kredit usaha kecil ▪ Memiliki semangat untuk mengembangkan usaha	▪ Memfasilitasi kelompok usaha kepada perbankan untuk mendapat permodalan usaha kecil dengan mengadakan kegiatan dialog dengan masyarakat ▪ Mengadakan pelatihan/praktek membuat proposal pengajuan kredit usaha kecil
4.	Pihak perbankan masih bersifat pasif atau tidak proaktif melakukan promosi dan sosialisasi kepada kelompok usaha di masyarakat desa	▪ Terdapat kelompok pemberdayaan sebagai model <i>community development</i> yaitu Koperasi Abdimas Sejahtera, Kelompok Usaha Tani dan Kelompok Usaha Kecil. ▪ Kelompok usaha telah mengikuti rangkaian awal program pemberdayaan	▪ Memfasilitasi kelompok usaha kepada perbankan untuk mendapat permodalan usaha kecil dengan mengadakan kegiatan dialog dengan masyarakat ▪ Mengadakan pelatihan/praktek membuat proposal kredit usaha kecil

D. KESIMPULAN

Pembangunan masyarakat desa membutuhkan peran pendamping desa untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan desa. Pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan dengan merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif berdasarkan problematika yang dihadapi, aspirasi dan kebutuhan serta potensi masyarakat dan desa.

Pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat bukan hanya melakukan pendampingan pelaksanaan dan hasil pemberdayaan, tetapi berperan secara aktif ²⁸ mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, melalui kegiatan sosialisasi program, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, kemitraan dan menciptakan kemandirian.

Pendamping desa masih memiliki kendala yaitu belum maksimalnya peran yang dilakukan sesuai tujuan yang diamanahkan khususnya tentang keterlibatan secara aktif dalam proses pembuatan program pemberdayaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Pendamping desa masih bekerja secara parsial, belum dapat bersinergi dan melakukan koordinasi menjadi satu tim kerja yang solid. Pemerintah desa dan kecamatan seharusnya dapat memaksimalkan peran pendamping desa dalam proses pembangunan desa, sehingga peran pendamping desa tidak hanya membantu manajemen administrasi dan keuangan, tetapi terlibat aktif dalam perumusan dan maupun pelaksanaan pemberdayaan.

Belum adanya kohesivitas dan kerjasama secara aktif antara pendamping desa, masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu dibutuhkan forum komunikasi yang terbuka, dialogis dan partisipatif. Pendamping desa bisa dibantu oleh pihak perguruan tinggi dengan menugaskan mahasiswanya untuk melaksanakan program magang, praktikum, dan kuliah kerja nyata. Termasuk dibantu pihak lembaga swadaya masyarakat dan swasta yang memiliki kepedulian dalam pembangunan masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsiyah., Ribawanto, H., & Sumartono. (2009). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa: Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Wacana*. 12(2): 370-375
- Chambers. R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts?. *Environment and Urbanization*. 7(1): 173-204
- Charolinda. (2006). Pengembangan *Community Development* dalam Kerangka Pelaksanaan CSR. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 36(1): 86-106
- Christina, M. (2017). Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung
- Faizal. (2015). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ijtima'iyya*. 8(1): 35-51
- Ghozali, D.A. (2015). *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
- Hidayat, T.M. (2016). Pendamping Desa Kontekstual. *Jurnal Analis Kebijakan*. 1(2): 213-225
- Karsidi, R. (2011). Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediator*. 2(1): 115-125
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana
- Luthfia, A.R. (2013). Menilai Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Development*. 4(2): 135-143
- Mikkelsen, Britha. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*, Penerjemah : Matheos Nalle. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mochlis, M. (2016). Telaah Yuridis terhadap Pelaksanaan Pendamping Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan : Studi Kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

- Pratama, A.F.A. (2017). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung
- Rahman, R. (2009). *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Rosyid, M. (2015). Aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan. *Yudisia*. 6(2):361-393
- Rustiarini, N.W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Symposium Nasional Akuntansi XIX*. Universitas Lampung, 1-18
- Soerachman, A. (2008). Studi Pemetaan Potensi Desa Menuju Desa Siaga Yogyakarta. *Hasil Penelitian* : Universitas Gajah Mada
- Sopandi, A. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Kybernan*. 1(1): 40-56
- Subagyo, H. (2008). Pengaruh Peran Pendampingan Bidan Desa Terhadap Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Blitar. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Rafika Aditama
- Sulaiman, A.I., Sugito, T., dan Sabiq, A. (2016). Komunikasi pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan buruh migran. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 13(2):233-252
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sunarti, V. (2016). Peranan Pendamping Desa dalam Membentuk Masyarakat Sadar Bencanasebagai salah Satu Mitigasi Bencana. *Prosiding*. Seminar Nasional Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kamis 6 Oktober 2016

- Sundari, A., & Nurjaman, R. (2016). Menilik Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Bingkai Demokrasi Komunitarian Desa: Ihwal Representasi Perempuan dalam BPD. *Jurnal Analisis Kebijakan*. 1(2): 194-212
- Susanti, M.H. (2017). Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Integralistik*. 1(28): 29-39
- Suyono, H. (2004). *Sinergi Baru Pemberdayaan Keluarga*. Jakarta : Yayasan Damandiri
- Syahyuti, (2006). *Tiga Puluh Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Jakarta : Bina Rena Pariwara
- Triyono, A. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap. *Jurnal KomuniTi*. 6(2): 111-121

4. Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	zadoco.site Internet Source	2%
2	conference.itats.ac.id Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	jurnalpolitik.uinsby.ac.id Internet Source	1%
5	slideplayer.info Internet Source	1%
6	diajarberdesa.blogspot.com Internet Source	1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	1%
8	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	1%
9	journal.ubpkarawang.ac.id Internet Source	1%

10	bacajambi.id Internet Source	1 %
11	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
12	adoc.pub Internet Source	1 %
13	www.slideshare.net Internet Source	1 %
14	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
15	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.kompastimur.com Internet Source	<1 %
17	riunet.upv.es Internet Source	<1 %
18	docplayer.info Internet Source	<1 %
19	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
21	www.researchgate.net Internet Source	<1 %

22

berkalahayati.org

Internet Source

<1 %

23

Deni Triyanto. "ANALISIS KINERJA
PENDAMPING DESA DALAM UPAYA
MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA", MIMBAR
: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 2018

Publication

<1 %

24

p3mdsumedangkab.blogspot.com

Internet Source

<1 %

25

e-journalppmunsa.ac.id

Internet Source

<1 %

26

ejournals.umn.ac.id

Internet Source

<1 %

27

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

28

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

29

ir.kneu.edu.ua

Internet Source

<1 %

30

ojs.uniska-bjm.ac.id

Internet Source

<1 %

31

thesis.umy.ac.id

Internet Source

<1 %

32

Salasiah Dan Hasbiah. "TINJAUAN TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

<1 %

MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI DESA SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR", DEDIKASI, 2020

Publication

33

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On